

**PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN 15 TAHUN
DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI DALAM
TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH**



جامعة الإسلام
الاندونيسي

Oleh:

Ruwaida Ming

NIM: 16421119

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN 15 TAHUN
DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI DALAM
TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH**



الجامعة الإسلامية
Indonesia

Oleh:

Ruwaida Ming

NIM: 16421119

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

S K R I P S I

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruwaida Ming
NIM : 16421119
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 April 2020

Yang Menyatakan,



Ruwaida Ming



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fhai@uii.ac.id
W. fhs.uir.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2020
Judul Skripsi : Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqasid Syariah
Disusun oleh : RUWAIDA MING
Nomor Mahasiswa : 16421119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Ari Wibowo, SHI, SH, MH (.....)
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI (.....)

Yogyakarta, 18 Juli 2020



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 April 2020 M
7 Sya'ban 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5812/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ruwaida Ming
Nomor Mahasiswa : 16421119


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Studi Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumussalaam wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Ruwaida Ming

Nomor Mahasiswa : 16421119

Judul Skripsi : **Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'ah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Saifuddin dan Ibu Romlah yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini.

Kepada Bapak dan Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberikan ilmu, didikan, dan pengalaman yang bermanfaat kepada saya. Serta semua sahabat dan teman-teman yang selalu memberi semangat dan dukungan.



MOTTO

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(Q.S. An-Nuur [24]: 59)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

“Dari Ibnu Umar: aku telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW, untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berumur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”
(HR. Bukhari dan Muslim)

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN 15 TAHUN DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI DALAM TINJAUAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH

Ruwaida Ming

NIM: 16421119

Majelis Agama Islam (MAI) Pattani Thailand merupakan lembaga yang mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yang diadakan oleh pemerintah Thailand dalam mengurus keagamaan. Pada dasarnya pengaturan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) Tahun 2011. Undang-Undang pernikahan mengatur batas minimal usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan yaitu pihak lelaki dan perempuan harus mencapai usia 15 tahun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia minimal tersebut dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di MAI Pattani dan pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap penetapan batas usia pernikahan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di MAI Pattani berdasarkan dari fiqh syāfi'iyah, dimana batas usia pernikahan menurut fiqh syāfi'iyah adalah balig, yang kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun. Dan implementasi Undang-Undang Pernikahan pasal 15 ayat (1) di provinsi Pattani sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh aparat pelaksana hukum namun masih ada beberapa warga yang belum paham dan mengerti Undang-Undang tersebut. Kedua, Pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di MAI Pattani sudah sesuai dengan penerapan Maqāṣid Syarī'ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz nasl (memelihara keturunan). Namun usia tersebut belum dikatakan ideal menurut medis karena pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 20 tahun akan menimbulkan bahaya yang timbul setelahnya karena kondisi fisik dan psikologis anak, selain itu juga membahayakan dalam hal kesehatan. Adapun ketentuan batas usia ideal pernikahan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki. Hasil analisis Maqāṣid Syarī'ah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqāṣid Syarī'ah keluarga yang baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin 'Atiyyah.

Kata kunci: *Batas Usia, Pernikahan, MAI Pattani, dan Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

DETERMINATION OF 15-YEAR-OLD MARRIAGE LIMITS IN PATTANI'S RELIGION ASSEMBLY IN THE REVIEW OF MAQĀSĪD SYARĪ'AH

Ruwaida Ming

NIM: 16421119

The Pattani Islamic Religious Council (MAI) is an institution that handles matters relating to Islamic family law, which is held by the Thai government in managing religion. Basically, the regulation regarding marriage has been regulated in Article 15 paragraph (1) of the Law 2011. Marriage Law regulates the minimum age limit for a person in carrying out a marriage, that is, men and women must reach the age of 15 years, if there is a deviation from the minimum age limit. can be done by requesting a dispensation from the Religious Court. This study aims to determine how the concept and implementation of the Law in the determination of the 15-year marriage age limit at MAI Pattani and Maqāṣid Syarī'ah's views on the determination of the marriage-age limit. This research is a qualitative field research with a descriptive approach.

Based on the results of this study, two conclusions were obtained. First, the concept of the Law in determining the 15-year marriage age limit at MAI Pattani is based on the syariah fiqh, where the marriage age limit according to the syariah fiqh is balig, which then sets a minimum age of 15 years. And the implementation of the Marriage Law article 15 paragraph (1) in Pattani province has been implemented in accordance with the provisions in force by law enforcement officers but there are still some residents who do not understand and understand the Law. Second, the view of Maqāṣid Syarī'ah on the determination of the 15-year marriage age limit at MAI Pattani is in accordance with the application of the Maqāṣid Syarī'ah, namely maintaining the benefit of humans in the hifz nasl (maintaining offspring). However, this age has not been said to be ideal according to the medical because marriages carried out by someone under the age of 20 years will pose dangers that arise afterwards due to the physical and psychological condition of the child, besides it is also dangerous in terms of health. The provisions of the ideal age limit for marriage in the Maturing Age of Marriage (PUP) is a minimum of 20 years for women and 25 years for men. The results of the Maqāṣid Syarī'ah analysis in this study indicate that the provisions stipulated in the Marriage Age Maturing (PUP) program are the right solution in creating a good Maqāṣid Syarī'ah as explained by Jamaluddin 'Atiyyah.

Keywords: Age Limit, Marriage, MAI Pattani, and Maqāṣid syarī'ah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini, penyusun sudah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Rohidin, S.H., Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Indonesia.
3. Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng. selaku Dekan Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta sebagai dosen pembimbing skripsi ini, terimakasih sebesar-besar yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan juga terimakasih atas nasihat, arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran, keikhlasan selama ini serta dorongan bagi penulis untuk terus maju dan mengatasi di berbagai kendala yang muncul dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan beasiswa UII ASEAN Schorlarship dan bantuan kepada saya selama perkuliahan di Indonesia. Dan juga Fatoni University, yang mengkoordinasikan untuk mendapatkan beasiswa ini.
12. Bapak Haji Wan Hasan bin Haji Daud dan Bapak Abdulrahman Abdullah selaku informan beserta staf karyawan Majelis Agama Islam Provinsi

Pattani Thailand yang telah mengizinkan serta sudi meluangkan waktu dan membantu dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Saifuddin dan Ibu Romlah selaku orang tua saya yang tak hentinya mendoakan, memotivasi serta memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya demi kesuksesanku selama ini, dan sebagai pembimbing skripsi yang kedua bagi saya. Dan kakak saya mas Muttakin dan kak Takwa, Muslimah, serta adik saya Muklis, Burhan, Nooreyah dan Yahdee, yang telah menyayangi dan memberikan segala dukungan dan semangat kepada saya.
14. Keluarga besar Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016.
15. Teman-teman Thailand Tasneem Madjamang, Sorlihah Pohleh, Nurainee Umar, Surainee Musor, Sopheeyah Sani, Nisreen Doloh, Laila Dueramae, Miskat Malam yang selalu memotivasi saya selama perkuliahan di Indonesia. Dan Pondok Pesantren UII angkatan 2016 yang telah berkenan menjadi teman, berbagi ilmu, saling mendukung dan memberi semangat dalam masa perkuliahan. Terimakasih atas dukungan dan dorongan kalian yang sangat mendukung saya selama tinggal di Indonesia. Semoga dilancarkan perkuliahannya berada dalam lindungan Allah SWT.
16. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
17. Opi Kirana Abdal, Fitriana Kusuma Dewi, Khoirunnuri, Ridho Fathurraman, Reyza Septiadi, Hilmi Fahrul, yang selalu membantu serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 April 2020

Ruwaida

Ruwaida Ming



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRAC.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pernikahan.....	16
2. Batas Usia Pernikahan.....	17

3. Maqāṣid Syarī`ah.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Penentuan Informan	27
F. Teknik Pengumpulan Informan.....	28
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Majelis Agama Islam.....	31
1.1 Sejarah Majelis Agama Islam Pattani Thailand	32
1.2 Tugas Pokok Majelis Agama Islam Pattani Thailand	36
1.3 Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani Thailand	37
2. Buku Pedoman Majelis Agama Islam Pattani Thailand.....	38
B. Pembahasan.....	39
1. Konsep dan Implementasi Undang-Undang dalam Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.....	39
2. Pandangan Maqāṣid Syarī`ah terhadap Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand..	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, supaya memelihara kesucian nasab yang sangat diprintah oleh Agama. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua manusianya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹ Menurut para Mujtahid pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syari'at. Ikatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral baik menurut ajaran agama ataupun kedudukannya dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris²) Tahun 2011 M, tentang pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum Islam.

Thailand dikenal sebagai negeri Budha, akan tetapi sekarang kerajaan Siam cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), 9.

² Undang-Undang Hukum Islam (Hukum keluarga dan Hukum Waris) berlaku khusus di wilayah selatan Thailand yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun.

Tanggung jawab masalah berkaitan agama di Thailand diemban oleh mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam (Chularajmontri). Dalam Undang-Undang Organisasi Agama Islam Tahun 1997, Pasal 6 yang berbunyi “Raja Thailand telah melantik seorang *Chularajmontri* untuk menjadi pemimpin bagi rakyat Islam dan memberikan subsidi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kerajaan Thailand”, dan Pasal 8 menjelaskan bahwa *Chularajmontri* bertugas sebagai penasihat dan mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan muslim seperti penentuan awal serta akhir bulan hijriyyah. Jumlah kaum muslimin di Thailand mencapai 4.6% dengan statistik terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, tetapi Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Budha. (Tahun 2015).

Provinsi Pattani merupakan salah satu provinsi di selatan Thailand yang populasi masyarakat mayoritas beragama Islam 80% dari total penduduk khususnya di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun yang sangat mewarnai dinamika di selatan Thailand.³ Pernikahan yang terjadi di provinsi Pattani adalah berdasarkan dari perihal permasalahan yang tidak menentukan batasan usia menikah oleh pemerintah, akan tetapi dengan memberi syarat untuk menikah adalah kedewasaan yakni telah mimpi basah bagi lelaki dan telah haid bagi perempuan. Salah satu faktor pernikahan ditemui dalam warga Muslim di Pattani, dalam pandangan masyarakat memaknai kedewasaan dengan akal balig sehingga terjadi perijodohan dari

³ Helmiati, *Sejarah Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 231.

orang tua terhadap anak dan juga dari kelakuan pergaulan bebas dengan pacaran sehingga terjadi pernikahan dini.

Pada tahun 2011 M, Lembaga Majelis Agama Islam Pattani mengeluarkan Undang-Undang Hukum Islam tentang Pernikahan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) “Usia pernikahan bagi lelaki dan perempuan minimal adalah 15 tahun”. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah diaturkan oleh Undang-Undang di antaranya yaitu pihak lelaki dan pihak perempuan harus mencapai usianya 15 tahun. Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011 tentang pernikahan menentukan bahwa keluar menjadi anak dibawah umur karena salah satu dari alasan berikut: (a) telah berumur 15 tahun (b) telah keluar air mani (c) telah haid bagi perempuan. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau dari Pengadilan Agama yang berkuasanya.

Namun, apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut, seperti karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan, wanita tersebut belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Majelis Agama Islam Pattani, maka Undang-Undang Tahun 2011, masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang diminta oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun lelaki. Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 “wali” artinya pengguna kekuasaan

pemerintahan atau wali hukum, dan Pasal 4 “Hakim” berarti seorang yang memegang posisi hakim atau yudifikasi berdasarkan hukum Islam.

Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2011, tentang Pernikahan terhadap batasan usia menikah di Pattani sudah diterapkan oleh aparat pelaksana hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepentingan arti pernikahan yang sudah dilakukan. Namun terdapat kendala, dimana masyarakat di Pattani masih ada beberapa warga yang belum paham dan mengerti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pernikahan tersebut, sehingga Undang-Undang tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat Pattani.

Dalam buku berjudul Hukum Perkawinan disebutkan bahwa baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini diperlukan kesiapan fisik dalam menumpuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukan suatu permainan santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, kadangkala sangat keras dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap bagi perempuan misalnya rutinitas kerja dalam rumah, menjalani kebutuhan suami baik lahir maupun batin, dikaruniakan anak dari Allah SWT untuk menjaga keturunan. Semua ini memerlukan ketahanan fisik yang prima. Secara psikis anak yang menikah dini belum siap dan mengerti tentang hubungan sek sehingga akan menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak

yang sulit disembuhkan dan menyesali hidupnya yang berakhir pernikahan karena tidak mengerti atas kehidupan rumah tangga.⁴

Permasalahan usia merupakan salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan karena usia seseorang akan menjadi ukuran apabila ia sudah cukup balig (dewasa) dalam bersikap dan berbuat atau belum.⁵ Hal ini mewujudkan adanya pertimbangan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Dengan demikian, penulis tertarik meneliti hal tersebut. Untuk mengetahui apakah yang melatarbelakangi dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang (Hukum keluarga dan Hukum Waris) tahun 2011 di Majelis Agama Islam Pattani Thailand dalam kerangka Maqāṣid Syarī`ah. Dalam penelitian ini penulis mengambil skripsi yang berjudul “Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī`ah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand?
2. Bagaimana pandangan Maqāṣid Syarī`ah terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁴ Sudarmo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3, 2005), 7

⁵ Jalaludin Rahmat dan Muhtar Gandoatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya Offset, 1993), 7

- a. Untuk mengetahui konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Maqāṣid Syarī`ah terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.
2. Manfaat penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan sosiologi hukum. Dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Secara praktis, penulis berharap dapat dijadikan sebagai evaluasi atau acuan pemerintah dalam mengkaji ulang aturan terkait batas usia pernikahan. Melihat bahwa usia 15 tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang belum sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Selain itu juga penelitian ini diharapkan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk lebih matang saat melangsungkan pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dari beberapa bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam pembahasan penelitian ini terdapat lima bab yang kemudian setiap bab mengandung sub bab. Antara pembahasan penelitian ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari telaah pustaka dan landasan teori. Bab ini menyajikan tentang peneltian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitiannya. Kemudian hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian penulis. Dalam bab kedua juga mencantumkan landasan teori yang berisi pernikahan, batas usia pernikahan dan Maqāṣid Syarī'ah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan informan dan sampai teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan berupa analisis deskriptif tentang konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani dan pandangan Maqāṣid Syarī'ah terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis. Pada kesimpulan ini menjawab permasalahan tersebut. Kemudian peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang serupa dengan penulis sebagai bahan pustaka dalam penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Elkhairati (2018), berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqāsid Syarī’ah)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa untuk melahirkan sebuah Undang-Undang atau fatwa hukum, maka Mujtahid (Penggali hukum) harus mempertimbangkan dari Maqāsid Syarī’ah karena syari’ah diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk juga persoalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini menerangkan tentang pembatas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang dan pandangan Maqāsid Syarī’ah.⁶ Dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu menjelas usia pernikahan berdasarkan Maqāsid Syarī’ah. Sedangkan lokasi di Thailand ini menjadi perbedaan dalam melakukan penelitian tersebut

Artikel yang ditulis oleh Achmad Asrori (2015), berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam. Penelitian ini menyebutkan

⁶ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqāshid asy-Syari’ah), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, 2018: 88-105

pendapat para ulama mazhab tentang batas minimum usia perkawinan dan penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan di beberapa negara. Perbedaan pendapat mengenai konsep balig ini mengakibatkan beberapa negara berbeda pendapat dalam penetapan batasan usia minimum perkawinan karena sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing.⁷ Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penulis fokus kepada penetapan usia pernikahan 15 tahun menurut Maqāṣid Syarī'ah. Tetapi penelitian ini sama-sama teliti usia perkawinan.

Artikel yang ditulis oleh Holilur Rahman (2016), berjudul “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah”. Penelitian ini menyimpulkan tiga perspektif tentang usia pernikahan di Indonesia. Pertama perspektif hukum Islam yang disebut dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ serta pendapat ulama' fiqh yakni pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan usia menikah namun sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah dewasa dan bisa menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni mengizinkan seorang laki-laki menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Ketiga BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Akan tetapi usia yang ideal perspektif Maqāṣid Syarī'ah adalah 25 tahun bagi kelaki dan 20 tahun bagi

⁷Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII, No. 4, 2015: 808-826.

peempuan, karena pada usia tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyari'atan pernikahan (Maqāṣid Syarī'ah) seperti menciptakan keluarga sakīnah mawaddah wa rahmah.⁸

Artikel yang ditulis oleh Dewi Iriani (2015), berjudul “Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini mendiskusikan terhadap batasan minimal usia menikah sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974. Batas usia yang diizinkan dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1) perkawinan boleh dilakukan apabila calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 mengatakan; setiap lelaki yang belum berusia 18 tahun dan perempuan belum berusia 15 tahun, tidak boleh mengadakan pernikahan melainkan ada alasan-alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi. Hal ini sangat bertentangan dengan UU R.I No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan antara kategori usia dewasa diberbagai aturan perundang perlu diuji materi di Mahkamah

⁸Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1, (2016), 67-92

Konstitusi. Dengan demikian batasan usia minimal pernikahan sangat diperlukan bagi calon mempelai.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nurida Madeng (2018), dalam judul “Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand”. Penelitian ini menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Provinsi Pattani diantaranya hamil di luar nikah, mengurangi beban ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran terhadap pendidikan dan juga kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penelitian berharap ditemukan strategi-strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin pada Kantor Urusan Agama.¹⁰. Hasil penelitian ini berbeda dengan penulis karena penulis fokus pada Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan tetapi penelitian ini sama-sama berlokasi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

Skripsi yang ditulis oleh Miss. Asura Chesu (2016), dalam judul “Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Pattani Thailand Selatan”. Penelitian ini menyebutkan bahwa perkawinan secara sosiologis di Pattani Thailand Selatan memiliki fungsi integrasi akan tetapi masih mempertahankan kebudayaan masing-masing. Upacara merupakan salah satu adat di Pattani Thailand Selatan yang mempunyai budaya yang tinggi

⁹ Dewi Iriani, “Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal kajian hukum dan sosial*. Vol. 12, No. 1 (2015). 262

¹⁰ Nurida Madeng, “Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand” *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

martabatnya ditunjukkan oleh elemen unit dalam kondisi pernikahan di antaranya busana pernikahan, pelaminan dan seserahan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman, upacara perkawinan di Pattani Thailand Selatan kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian adat perkawinan di Pattani Thailand Selatan memiliki peran dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Nur Triyono (2016), dalam judul “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand”. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat dalam sebuah negara biasanya terbagi dalam dua kelompok besar yakni kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas yang memegang kendali dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut, sedangkan kelompok minoritas terkadang dapat ikut berperan didalamnya dan terkadang juga tidak mendapatkan peran apapun dalam melaksanakan kebijakan di lingkungan tersebut. Negara Thailand memiliki keunikan tersendiri karena selain memegang kebijakan dalam melaksanakan perkawinan adat ketimuran yang kental dengan nilai-nilai budaya Thailand, negara Thailand juga memberikan ruang perkawinan kepada kelompok minoritas yang berada di negara itu. Perkawinan minoritas yang terjadi di negara ini adalah isu perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok minoritas

¹¹Miss. Asura Cheso, “Adat Perkawinan di Masyarakat Pattani Thailand Selatan”, *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016.

LGBT dan isu perkawinan beda agama yang umumnya terjadi antara mereka yang beragama Islam dan Budha di wilayah Thailand Selatan.¹²

Artikel yang ditulis oleh Teguh Anshori (2019), berjudul “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqāsid Syarī`ah”. Penelitian ini menemukan bahwa batas usia ideal pernikahan dalam teori Maqāsid Syarī`ah dapat memberikan berbagai dampak positif. Dampak positif tersebut yakni meningkatnya usia ideal pernikahan, meningkatnya keluarga sejahtera, meningkatnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal pernikahan dan serta orang tua memahami pentingnya usia ideal pernikahan ketika menikahkan anaknya. Adapun ketentuan usia ideal pernikahan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki. Hasil analisis Maqāsid Syarī`ah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi dalam menciptakan Maqāsid Syarī`ah keluarga yang terbaik.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Abdumumeen Chakapi (2018), berjudul “Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perspektif Fiqih Siyāsah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Agama Islam (MAI)

¹²Nur Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1 (2016): 38-47

¹³Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”, *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1 (2019). 16

merupakan lembaga yang didirikan untuk menjembatani aspirasi masyarakat Muslim di Thailand bagian selatan. Tugas pokoknya untuk menyelesaikan urusan agama Islam yang terjadi dalam masyarakat dan juga menjadi tumpuan masyarakat Muslim Pattani dalam menyalurkan seluruh harapan menuju kehidupan yang baik. Lembaga ini bukan hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang agama saja tetapi termasuk juga kebutuhan ekonomi, hukum dan sosial.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Boga Kharisma (2017), berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembatasan usia menikah menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah baik yang terdapat dalam hukum Islam dan mengatasi masalah kependudukan serta faktor hambatan implementasi dalam batas usia pernikahan adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan budaya.¹⁵ Penelitian ini sama-sama teliti penetapan batasan usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang. Namun dalam penelitian ini berbeda dengan penulis yaitu lokasi penelitian karena penulis mengambil lokasi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari artikel ataupun skripsi tersebut, sudah ada yang teliti tentang pernikahan di Majelis Agama Islam

¹⁴ Abdumumeen Chakapi, “Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, *Skripsi*, Lampung: UIN Intan, 2018

¹⁵ Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Laampung Bandar, 2017

Pattani Thailand namun belum ada yang teliti tentang Undang-Undang dalam penetapan batasan usia pernikahan. Dengan demikian penelitian akan mendalami konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand menurut kerangka Maqāsid Syarī`ah.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga teori yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan

Nikah secara bahasa arti berkumpul dan bersetubuh atau disebut juga At-tazwīj التَّزْوِيجُ sedangkan secara istilah syara' ialah sebuah akad yang mengandung kebolehan bagi seorang lelaki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan lafaz إِنْكَاحٍ atau تَزْوِيجٍ atau makna dari kata-kata tersebut.¹⁶ Atau diartikan juga bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak dan kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan juga menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan lelaki.¹⁷

Menurut Undang-Undang Indonesia dalam bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

¹⁶ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkaawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jilid 1, PT Hidakarya Agung, 1981), 11

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 48

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Thailand, Pasal 32 Undang-Undang pernikahan tahun 2011, yang dimaksud pernikahan ialah mengikat hubungan pernikahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri secara hukum.

Jadi maksud pengertian nikah adalah apabila seorang lelaki dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) maka keduanya harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

2. Batas Usia Pernikahan

Pada dasarnya dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ tidak dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama' fiqh pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur balig seseorang, bukan bermaksud hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori Maqāṣid Syarī'ah. Sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam banyak peristiwa dan kajadian baru yang

¹⁸ Umar haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 9

akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan Maqāsid Syarī'ah.

Dalam al-Qur'ān surat An-Nisa' [4]: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

“Dan ujilah¹⁹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”²⁰

Dalam tafsiran ayat di atas disebutkan secara umum bahwa seseorang boleh menikah ketika sudah balig atau dewasa akan tetapi tidak menjelas batasan usia menikah. Dengan demikian Islam memberikan peluang kepada manusia untuk teliti umur menikah, berapakah usia yang cocok untuk menikah berdasarkan tanda-tanda balig yang disebut dalam al-Qurān dengan teori Maqāsid Syarī'ah.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundangan yang berlaku.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan usia dianggap cocok secara fisik dan mental untuk kawin adalah kira-kira diatas 20 tahun.²² Menurut Undang-Undang Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang

¹⁹ Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qurān ...*, 77

²¹ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1995), 44

²² Dikutip dari <https://kbbi.web.id/usia> diakses pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 15.05 WIB.

Perkawinan menjelaskan syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai diantaranya:

1. Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan antara kedua calon suami isteri.
2. Pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari orang tua jika umur belum sampai 21 tahun.
3. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa harus meminta izin dari orang tua atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur pria kurang dari 19 tahun dan umur wanita kurang dari 16 tahun.²³

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.²⁴ Dengan demikian usia kawin perempuan dan lelaki sama-sama 19 tahun. Namun, Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Ketentuan pasal 7 diubah berbunyi sebagai berikut:

²³ Ramulya, Idem, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Huku Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill, 1985), 57

²⁴ Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 14.20 WIB.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun,
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sedangkan Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris) tahun 2011 tentang Pernikahan menjelaskan syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai diantaranya:

1. Pada pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang akan melakukan pernikahan harus berusia minimal 15 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal, serta mendapat

persetujuan Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran atas nama mereka sendiri.

2. Pada pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa calon suami dan isteri harus beragama Islam.
3. Pasal 49 orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang sama.

Jika seseorang melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau pengadilan agama yang berkuasanya.

Dilihat dalam sejarah Islam menyebutkan tahun nikah Sayidah Fatimah dengan Imam Ali berlangsung di Madinah tahun 2 hijrah (sekira 625 Masehi karena hijrah Nabi terjadi pada 623 Masehi) yaitu pada usia 9 tahun.

وَقَعَ زَوَاجُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا
السَّلَامُ) فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ عُمُرَهَا الْمُبَارَكَ
عِنْدَ زَوَاجِهَا كَانَ تِسْعَ سَنَوَاتٍ. (اتفق المؤرخون السيرة النبوية)

3. Maqāsid Syar' ah

Secara etimologi, Maqāsid adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin

dicapai. Kata al-syarī`ah berarti tempat mengalirnya air.²⁵ Secara istilah syari`ah adalah hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, kebaikan dengan kejahatan atau kebijaksanaan dengan omong kosong adalah aturan yang tidak masuk dengan syarī`ah, meskipun hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata Maqāṣid Syarī`ah adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari ketuntutannya syari`ah baik secara global maupun secara terperinci.²⁶ Menurut Jasser Auda menjelaskan Maqāṣid Syarī`ah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang dampak sangat sederhana yaitu “mengapa” seperti mengapa seorang muslim ṣalāt? mengapa zakāt dan puasa merupakan salah satu rukun ṣalāt? mengapa minum minuman beralkohol adalah dosa besar dalam Islam? dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida: Ribat, 1999), 13

²⁶ *Ibid*

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im. *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press, tk;tt), 44

Jasser Auda menambah bahwa Maqāṣid Syarī'ah adalah sejumlah tujuan yang diusahakan oleh syari'at Islam dengan cara memperoleh atau melarang suatu hal. Maqāṣid Syarī'ah juga berarti sejumlah tujuan ilāhi dan konsep akhlāq yang melandasi proses al-tasy'arī al-islāmi (penyusunan hukum berdasar syari'at Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan dan lain sebagainya.²⁸ Dengan demikian, tujuan diciptaan syari'at Islam karena untuk kemaslahatan manusia.

Dalam rangka pembagian Maqāṣid Syarī'ah menurut Al-Syātibī dibagi menjadi tiga bagian yaitu ḍarūriyyah, ḥajiyāt dan taḥsīniyyah. Ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerusakan bahkan kehilangan kehidupannya seperti makan, minum, ṣalāt, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.²⁹ Al-Kulliyāt al-Khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini yaitu memelihara agama (ad-dīn), jiwa (an-nafsi), harta (al-mālu), akal (al-'aqli) dan keturunan (al-nasl).

Khusus bab pernikahan, Jamaluddin 'Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang maqāṣid atau tujuan dari

²⁸ *Ibid.*, 4-5

²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Juz II, 2013), 7

pensyari'atan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'ān dan ḥadīṣ tentang Maqāṣid Syarī'ah pernikahan sebagai berikut;

a. Mengatur hubungan lelaki dan perempuan

Pernikahan sebelum datangnya Islam, tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan berada di bawah kedudukan lelaki. Pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap lelaki dan perempuan sama mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami isteri. Pernikahan Islam menjelaskan aturan pernikahan yang berkaitan dengan hubungan suami isteri seperti dianjurkan untuk menikah dan larangan untuk membujang, dan juga aturan tentang poligami, talak, larangan berzina dan aturan lainnya.³⁰

b. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya dan juga berarti menjadikan lelaki sebagai seorang

³⁰ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwu Tafil maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr,2001), 149

ayah dan perempuan sebagai seorang ibu. Tujuan ini menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia.³¹

c. Menciptakan keluarga yang sakīnah mawaddah wa rahmah

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai dan tenteram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan isteri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan isteri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga merasa tenang dan damai akan tercipta. Walaupun ada konflik, itu sekadar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.³²

d. Menjaga garis keturunan

Tujuan menjaga garis keturunan berarti melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu yang sahnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak. Islam juga

³¹ *Ibid.*, 150

³² *Ibid.*,

melarang mengadopsi anak untuk menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri dan aturan lainnya.³³

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Nabi Muhammad SAW. memberikan gambaran tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendampingan hidup selamanya (suami atau isteri). Ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami isteri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau isteri. Akan tetapi, agama dan keberagamaannya adalah yang harus menjadi pertimbangan yang utama dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya.³⁴

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan isteri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga.

³³ *Ibid.*, 151

³⁴ *Ibid.*, 153

Suami dan isteri terkait pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga dengan pola hubungan antara anak dan orangtua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang diatur oleh Islam.³⁵

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahār kepada isteri sebagai bukti bahwa ia adalah lelaki yang serius dan bertanggung jawab. Suami juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, termasuk juga memberi nafqah untuk isteri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, dan juga adanya hukum warisan, hukum wasiat kepada kerabat, waqaf keluarga, perwalian harta dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.³⁶

³⁵ *Ibid.*, 154

³⁶ *Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif³⁷ lapangan yang dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena.³⁸ Penelitian ini bermaksud mengungkapkan alasan normatif sosiologis dari penetapan batas usia pernikahan di Pattani Thailand dan melihat fenomena tersebut dalam perspektif Maqāṣid Syarī`ah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual dan cepat selesai dengan gambaran saat dilakukan penelitian.³⁹

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

C. Sumber Data

1. Sumber primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu maupun perseorang kepada pengumpul data.⁴⁰

³⁷ Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian yang lebih menekan pada makna dari pada generalisasi.

³⁸ Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1981), 10

³⁹ Sevilla, G Consuelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 61

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi...*, 225

Penelitian ini melakukan wawancara dengan pegawai Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

2. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴¹ Data sekunder berupa dokumentasi seperti beberapa buku literatur yang berkaitan dengan hukum pernikahan, kitab Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris), karya ilmiah dan berbagai bahan yang dapat mendukung pembahasan terkait dengan masalah yang teliti.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi seperti orang baik, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaan diteliti.⁴² Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Haji Wan Hasan dan Bapak Abdulrahman Abdullah. Beliau adalah pegawai bagian syar'i di Majelis Agama Islam Pattani.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 65

sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴³

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan antaranya:

1. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka *face to face* dengan informan untuk mendapatkan data lengkap dan mendalam.⁴⁵ Wawancara ini dilakukan dengan pegawai Majelis Agama Islam Pattani yaitu Bapak Haji Wan Hasan dan Bapak Abdulrahman Abdullah dengan cara bertatap muka *face to face* dengan menggali secara mendalam data yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.⁴⁶ Metode ini mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi...*, 218

⁴⁴ *Ibid.*, 62

⁴⁵ Ardianto, Elvinarno, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 178

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), 224

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggunakan prosedur analisis model *Miles and Huberman*. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang dilakukan oleh *Miles and Huberman* sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum data dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari pola dan temanya.⁴⁷ Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁸ Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga apabila dibaca mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan secara mudah.

3. Verifikasi

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi...*, 247

⁴⁸ *Ibid.*, 249

Kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan yang belum jelas diteliti sehingga menjadi kesimpulan yang jelas.⁴⁹ Kesimpulan perlu diverifikasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.



⁴⁹ *Ibid.*, 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Provinsi Pattani terletak di bagian selatan Thailand yang mempunyai keluasan 1,940.356 sq km. Provinsi Pattani memiliki jumlah penduduk 725,104 jiwa. Sebagian besar penduduk provinsi Pattani adalah beragama Islam 86.25%, agama Budha 13.70% dan agama lainnya 0.05%. Orang-orang Melayu Pattani di selatan Thailand merupakan golongan minoritas yang sangat kecil di banding dengan keseluruhan Negara Thailand, mereka hanya berjumlah 5.4% dari keseluruhan penduduk di Negara Thailand.⁵⁰

Pernikahan orang Melayu Pattani memiliki tradisi pernikahan dengan banyak ritual, namun dalam berbagai ritual harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yakni upacara. Prinsip-prinsip pernikahan Islam memiliki 5 syarat yaitu 1. ada mempelai lelaki 2. ada mempelai perempuan 3. ada wali 4. ada dua orang saksi 5. *ijāb* dan *qabūl*. Jika mempelai lelaki dan perempuan sudah memenuhi syarat-syarat ini, pernikahan tersebut sudah dianggap sah untuk kehidupan berkeluarga sebagai suami isteri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Majelis Agama Islam

⁵⁰ Helmiati, *Sejararah Asia Tenggara...*, 231.



Gambaran 4.1. Kantor Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Kantor Majelis Agama Islam merupakan sebuah badan swasta yang telah didirikan oleh sekumpulan 'alim ulama' Pattani tujuan utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Pattani selatan Thailand serta mengurus hal ihwāl agama Islam menurut syari'at Islam. Sekarang ini lembaganya berpusat di alamat No.63 Moo 1, Bathong, Nongchik Pattani, Thailand 94170, Nomor Telepon 073-330876, Fax. 073-330875.⁵¹

1.1 Sejarah Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Sebelum perang dunia yang ke-II, para 'alim ulama' di Pattani Thailand merasa bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam, waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam hal ahwal syakhsiyah karena tidak ada orang yang bertanggung jawab seperti muftī. Dengan itu para

⁵¹ Dokementasi MAI Pattani, 1

ahli ulama' di Pattani bermusyawarah dan dapat mengambil keputusan bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ihwāl agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama Majelis Agama Islam⁵²

Dengan demikian para 'alim ulama' Pattani dengan bulat suara bersetuju menembuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai qāḍī syar'i mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Pattani Thailand. Badan ini bertanggung jawab langsung atas masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Oleh karena itu, pihak 'alim ulama' mengadakan musyawarah dan menghasilkan keputusan yang positif dengan mengadakan sebuah badan untuk berkhidmat kepada umat masyarakat Melayu Pattani dalam hal ihwāl agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai pejabat qāḍī syar'i dalam peraturan dan mengawal kepentingan umat Islam.⁵³

Majelis Agama Islam didirikan pada tahun 1940 M, Setelah Majelis Agama Islam Pattani didirikan, pemimpin-pemimpin Islam di Pattani telah memutuskan betapa perlunya bahwa hal ihwāl administrasi dan Undang-Undang agama Islam itu disatukan di bawah sebuah badan, maka tujuan tersebut masyarakat di Pattani diserahkan kepada Majelis Agama Islam dalam segala hal urusan

⁵² Badan Urusan Khidmat Masyarakat, *Latar belakang Majelis Agama Islam Wilayah Pattani*, (Pustaka Pattani, 2003), 2

⁵³ *Ibid*

tentang pentadbiran Undang-Undang agama Islam termasuk nikah, cerai dan sebagainya berkenaan dengan urusan agama.

Pada dasarnya Majelis Agama Islam Pattani adalah untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan orang-orang Islam, tetapi Kerajaan Thai telah memberi register yang sah mengikut Undang-Undang kepada Majelis Agama Islam, setiap sebuah masjid yang ada di negeri Thai, untuk mengadakan pemilihan/pelantikan jamā'ah jawatan kuasa Islam setempat dan memberi kuasa mengikut Undang-Undang tetapi dibawah arahan dari Majelis Agama Islam. Jadi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam wajib dipatuhi.

Pada tahun 1945, pemerintah era Nai Khuang Aphaiwong yang merupakan perdana menteri pada masa tersebut, mengadakan pemilihan komite Islam provinsi Pattani dan mengundang semua Imam yang bertugas di provinsi Pattani dalam rapat pemilihan komite Islam Pattani. Dalam pemilihan tersebut Haji Sulong bin Abdulkodir terpilih sebagai ketua Majelis Agama Islam di Pattani. Setelah pemilihannya, kementerian dalam negara telah melantik secara resmi ketua Majelis Agama Islam di Pattani yaitu Haji Sulong bin Abdulkodir pada tanggal 30 Juli 1945.

Haji Sulung mengakhiri jabatannya pada bulan Juli tahun 1947 dan digantikan oleh Haji Abdul Aziz Abdul Wahab. Pada masa kepemimpinan Haji Abdul Aziz Abdul Wahab, Majelis Agama

Islam belum memiliki dana yang cukup untuk mendirikan kantor sendiri. Oleh itu, semua kegiatan organisasi di pusatkan di rumah beliau sekaligus menjadi kantor Majelis Agama Islam. Beliau menjadi pemimpin selama 26 tahun dan meninggal dunia pada tanggal 22 September 1974.

Setelah Abdul Aziz Abdul Wahab meninggal dunia, dilantikan Haji Muhammad Amin Tok Mina pada tanggal 16 April 1975. Beliau adalah anak ketiga Tuan Guru Haji Sulung Tok Mina. Pada masa pemimpin inilah Majelis Agama Islam berhasil mendirikan bangunan kantor sendiri dalam wilayah Pattani. Ia merupakan pusat Majelis Agama Islam Pattani pertama kali yang didirikan.

Selanjutnya Haji Muhammad Amin memimpin Majelis Agama Islam Pattani selama 8 tahun (1975-1982), beliau mengundurkan diri dari jabatannya. Kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Haji Yusuf Wan Musa yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 1982 sebagai pemimpin yang keempat. Beliau memimpin tidak lama kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 05 Januari 1984. Selanjutnya jabatan beliau dipegang oleh Haji Abdul Wahab bin Abdul Aziz Wahab anak dari Haji Abdul Aziz Abdul Wahab yang dilantik pada tanggal 09 Januari 1985 sebagai ketua Majelis Agama Islam Pattani sehingga habis jabatannya pada tanggal 08 November 1999.

Pada tanggal 18 November 1999 dilantik Tuan Guru Haji Abdulrahman bin Wan Daud sebagai pemimpin organisasi Majelis Agama Islam Pattani sampai sekarang. Pada Masa pemimpin itu, Pemerintah Kerajaan Thai memberi bantuan yang dimanfaatkan dalam membangun kantor Majelis Agama Islam Pattani sebagai pusat pentadbiran yang baru terletak di Nongcik Provinsi Pattani.⁵⁴

Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Selatan Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun merupakan lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand pada Tahun 1997 dalam Pasal 26. Namun dinyatakan bahwa Majelis Agama Islam Pattani bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh provinsi.⁵⁵

1.2 Tugas Pokok Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Menurut Pasal 26 tahun 1997, Majelis Agama Islam provinsi Pattani memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan masalah pernikahan dan perceraian suami isteri
- b. menerbitkan sertifikat pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Islam.
- c. Memberi fatwa, menyelesaikan masalah keluarga harta warisan, hibah, waqaf, dan wasiat menurut hukum Islam

⁵⁴ Laporan Majelis Agama Islam Pattani, 11

⁵⁵ Abdulmumeen Chakapi, "Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi Lampung: UIN Raden Intan, 2018

- d. Mengurus kemajuan masjid, dakwah dan pendidikan Islam
- e. Mengurus urusan ḥāji dan umrah
- f. mengurus urusan zakāt, makanan ḥalāl dan ekonomi yang berlandaskan syari'ah islāmiyah
- g. Memeriksa dan memutuskan pencabutan komite masjid menurut Pasal 40 ayat (2)
- h. Mengawasi pilihan calon komite masjid
- i. Memutuskan permohonan yang di ajukan oleh anggota masjid
- j. Membantu dan menolong masyarakat umat Islam
- k. Menjaga budaya tempatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam

1.3 Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani

a. Visi

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani mempunyai visi adalah sebagai pusat pentadbiran badan hal ihwāl agama dan umat, mewujudkan kemasyarakatan ilmunan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.

b. Misi

Misi yang dimiliki oleh Majelis Agama Islam Pattani yaitu;

- 1) Menjadi pusat pentadbiran dalam mengurus hal ihwāl agama dan umat, memberikan fatwa dan nasihat terhadap

kegiatan badan kerajaan yang berkaitan dengan hukum Islam.

- 2) Menjadi badan resmi dalam mewujudkan masyarakat ilmunan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan, menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- 3) Koordinasikan dan kerja sama antara organisasi pemerintah dan swasta, tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tujuannya hidup bersama dalam damai dan harmonis.
- 4) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempatan supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Buku Pedoman Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Pembuatan buku “Hukum Keluarga dan Hukum Waris” tahun 2011 oleh lembaga Pengadilan Agama, bertujuan untuk meningkatkan dan membuat panduan lebih lengkap untuk hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum waris, dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan persidangan serta melindungi kebebasan dalam beragama yang memiliki standar yang sama. Begitu juga memperkuat dan mengembangkan sistem hukum dan sistem peradilan sesuai dengan gaya hidup. Buku pedoman ini merupakan panduan yang penting bagi para hakim pengadilan dan *Dato' Yutitham* dalam memutuskan perkara-perkara yang berlaku di wilayah selatan provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun.

Dalam Buku Hukum Keluarga dan Hukum Waris menyebutkan dari dua bagian, bagian pertama berkaitan dengan hukum keluarga yang terdiri dari 118 pasal yang mengatur sebagai berikut:

1. Aturan umum yang berisi tentang walī, manfaat pernikahan, ījāb qabūl dan saksi pernikahan.
2. Hak dan kewajiban suami isteri yang terdiri dari nafqah, untuk isteri, serta hak dan kewajiban poligami.
3. Putusnya pernikahan yang terbagi dalam aturan umum, *phiti* (prosedur/tata cara), ṭalāq, fasakh, li'an, zihar, ila' dan khulu'
4. Akibat hukum dari pernikahan yang mengatur tentang *eesi-kawin* (maskawin), mut`ah, *ee-dah* (iddah), nafqah isteri dalam masa iddah dan rujuk.
5. Keturunan yang dijabarkan tentang anak kandung, anak susuan, dan anak adopsi.

Bagian kedua berkaitan dengan hukum waris yang terdiri dari 28 pasal yang mengatur tentang aturan umum, golongan ahli waris, farḍu (aṣḥābūl furūḍ), 'aṣabah, sawil al-arḥām dan wasiat.

B. Pembahasan

1. Konsep dan Implementasi Undang-Undang dalam Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 di Majelis Agama Islam Pattani

Konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani berdasarkan dari fiqh syafi'iyah,

dimana batas usia pernikahan menurut fiqh syafi'iyah adalah balig, yang kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun.

menurut Imam Syaḫī i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syaḫī i tidak membatasi pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah balig.

Balig adalah dewasa (sampai atau jelas) yaitu anak-anak yang telah sampai usia tertentu sudah dan jelas baginya, segala urusan atau masalah yang dihadapi, serta pikiran telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar baginya sesuai dengan ajaran agama.⁵⁶

Tanda-tanda balig, para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti balig bagi seorang wanita dan mengeluarkan sperma bagi lelaki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balig-nya seseorang.⁵⁷

Imam Syaḫī i mencontohkan pernikahan Nabi Saw. dan Aisyah Ra. ketika berumur 6 (enam) tahun. Sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: نَكَحَنِي النَّبِيُّ

⁵⁶ Dyayadi, *Kamus Lemkap Islamologi*, (Yogyakarta: Qiyas Yogyakarta, 2009), 113

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terjemah oleh afif Muhammad et. al (Jakarta:Lentara, 2004), 317

صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبت أو سبع وبني بي وأنا ابنة تسع (الشَّكُّ
 مِنَ الشَّافِعِيِّ). قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّ الْجِهَادَ يَكُونُ عَلَى ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

Hadis di atas menerangkan tentang perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah Ra. yaitu ketika Aisyah berusia enam tahun atau tujuh tahun, dan Nabi Saw. baru mencampuri Aisyah ketika Aisyah berusia sembilan tahun. Keraguan pada ḥadīs ini berasal dari Asy- Syafī'i. Dalam kitabnya *Al-Umm* Imam Syafī'i menjelaskan usia balig seseorang yaitu:

Imam Syafī'i berkata: diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw. pada peristiwa Uhud dan saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nafi berkata, “aku menceritakan ḥadīs kepada Umar bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut berperang”. Imam Syafī'i juga mengatakan bahwa “Hudud (hukuman- hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.⁵⁸

Dari penjelasan tentang jihād dan pelaksanaan hudud penulis menyimpulkan bahwasanya usia 15 tahun dianggap sudah balig, karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi

⁵⁸ Imam Syafī'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terjemahan oleh Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 775

tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Kedewasaan dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 6 yaitu:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

*“Sampai mereka cukup umur untuk kawin”*⁵⁹

Ayat di atas kemudian dijelaskan dalam tafsir al-Misbah antara lain terdapat pada kata yang menunjukkan balig atau kedewasaan. Yaitu, terdapat pada makna kata dasar (رشد) rasyada yang artinya ketetapan dan jalan kelurusan. Dari sini lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyangang sifat secara sempurna dinamai rasyid yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai “dia yang mengalir penangan dan ushanya ketujuan yang tepat. Tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapapun. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yaitu usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.⁶⁰

Al-Maraghi menafsirkan dewasa (rushdan) yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Sedang

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 334

yang dimaksud mencapai nikah (balighu al-nikah) ialah jika umur anak telah mencapai batas siap nikah, yakni mencapai umur balig.⁶¹

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri balig serta ukuran balig jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun sebagaimana dijelaskan Imam Syaḫī terhadap perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah yang dilakukan pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Kemudian jika diukur dari usia ukuran balig dijelaskan juga oleh Imam Syaḫī dalam kitabnya al-Umm, beliau mencontohkan pelaksanaan jihād dan pelaksanaan hudud yaitu pada usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Selain itu Imam Syaḫī juga mengatakan bahwa “batasan balig antara lain telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan lelaki yang akan menikah dan saat itu telah balig pula.”

Istilah dan batasan nikah muda (di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam masih berbeda pendapat. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai balig bagi lelaki dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan yang pada fiqh Syaḫī minimal dapat

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1993), 338

terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak lelaki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda balig, baik untuk lelaki dan perempuan.⁶² Sebenarnya didalam syari'at Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan seperti hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ؛
فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ
إِثْمًا ؛ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

“Barang siapa yang memiliki anak lelaki ataupun anak perempuan maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan apabila mencapai aqil balig maka nikahkanlah, maka apabila tidak dinikahkan kemudian ia melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayahnya.

Namun secara implisit syari'at menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, psikis, dewasa.⁶³

Maqāṣid Syarī`ah yang digagas oleh Imam Syātibī yang inti dari Maqāṣid ialah adanya nilai kemaslahatan didalamnya. Dalam Maqāṣid Syarī`ah harus terdapat lima hal pokok. Al-Ghazali menyebut istilah tersebut dengan masalah al-khamsah. Maka ini memberikan

⁶² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), 54

pengertian bahwa setiap hukum harus berlandaskan kepada tujuan yang memberikan kemaslahatan kepada hambanya di dunia dan akhirat.⁶⁴

Lima unsur pokok tersebut ialah: 1. hifz al-Din (memelihara agama) 2. hifz al-Nafs (memelihara jiwa) 3. hifz al-'Aql (memelihara akal) 4. hifz al-Nasl (memelihara keturunan) 5. hifz al-Mal (memelihara harta).

Dari kelima pemeliharaan Islam terhadap keberlangsungan hidup manusia diatas, hifz nasl sangat terkait langsung dengan pernikahan karena salah satu tujuan dari didirikan sebuah rumah tangga adalah untuk mendapat keturunan. Dengan melalui pernikahan yang sah akan melahirkan generasi yang sah juga islami. Oleh karena itu Islam sangat melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina agar kemurnian dan kesucian darah dari pasangan yang halal akan terus terwariskan pada generasi-generasi Islam mendatang.

Dan implementasi Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011 tentang Pernikahan di provinsi Pattani sudah diterapkan oleh aparat pelaksana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan syarat pelaksanaan mengenai pernikahan juga sudah berjalan sesuai koridor hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum waris) tahun 2011 tentang Pernikahan. Petugas pelaksana hukum juga sudah bertindak tegas sesuai ketentuan didalam Undang-Undang pernikahan, dimana bagi

⁶⁴ Hasan Bachtiar. "*Maslahaah dalam Formulasi Teori Hukum Islam*". Ulumuddin, 4, 3 (Jauari-Juni 2009), 283

pasangan calon yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka diperbolehkan meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang berkuasanya dengan alasan yang kuat. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan yang diizinkan oleh Pengadilan Agama adalah hamil pranikah. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Hukum Islam pasal 15 ayat 1&2 berbunyi bahwa:

1. Perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilnya.
2. Pernikahan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.⁶⁵

Undang-Undang hukum Islam tentang pernikahan menentukan batas umur untuk nikah baik bagi lelaki dan perempuan (penjelasan umum dalam Undang-Undang pernikahan tahun 2011) penentuan umur bersifat ijtihādi dala sebagai wujud dala pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang pernikahan), namun demikian bila dikaji sumber kaidah dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebgaai contoh firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁶⁵ Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris) Tahun 2011.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Kandungan ayat al-Quran diatas bersifat umum, tidak menunjukkan secara langsung bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (di bawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang tahun 2011) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Pattani Thailand yang dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan pernikahan yaitu terciptanya ketenangan dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Tujuan pernikahan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai belum terpenuhi untuk memasuki pernikahan tidak terpenuhi.

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan pernikahan ini dimaksud untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya serta mencegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Dengan demikian MAI Pattani bisa diberikan dispensasi pernikahan di bawah umur itu dengan alasan untuk kemaslahatan keluaraga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melaikan justru banyak berujung pada perceraian.

Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti kemauan walinya. Yang jelas bahwa Islam dengan Syariatnya menghendaki kemaslahatan menyeluruh (masalah ammah) tercipta dalam kehidupan manusia. Karena itu tentu saja semua hal yang berpotensi merusak kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا
ضرر ولا ضرار

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW. menghukumi dengan ketentuan “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Kemudian ulama juga merumuskan kaidah fighiyyah yang berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat.⁶⁶

⁶⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), 40-43

2. Pandangan Maqāṣid Syarī`ah terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 di Majelis Agama Islam Pattani.

Dalam pandangan Maqāṣid Syarī`ah, penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani dimaksud untuk kemaslahatan keluarga dan mampu meriah tujuan pernikahan. Dengan demikian dapat dikatakan sesuai dengan penerapan Maqāṣid Syarī`ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz nasl (memelihara keturunan). Penulis menganggap batas usia perkawinan usulan pemerintah tersebut belum dikatakan ideal. Penulis menggunakan analisis dan perspektif Maqāṣid Syarī`ah untuk melihat idealitas batas usia perkawinan. Dari fakta dan teori tersebut, penulis sependapat dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari Pemerintah yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif Maqāṣid Syarī`ah, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Terdapat dua alasan mendasar kenapa idealitas usia perkawinan yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu Pertama, Karena Faktor Kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. Kedua, Faktor Kepadatan Penduduk, tidak bisa dipungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Adapaun efek madharat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang belum siap dan ideal adalah

1. Aspek kesehatan, Remaja putri yang berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Anatomi tubuh remaja puteri berusia kurang dari 20 tahun belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Ibu hamil di usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian serta meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak.
2. Aspek ekonomi, Secara umum, pernikahan di usia muda mempunyai hubungan sebab akibat dengan kemiskinan. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Di sisi lain remaja yang menikah diusia muda seringkali mengalami kesulitan ekonomi. Dampaknya pernikahan di usia muda membuat keluarga, masyarakat bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.
3. Apek Psikologi, Kesiapan psikologi menjadi alasan utama untuk menunda perkawinan, Kesiapan psikologis diartikan sebagai

kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Usia 20-24 tahun remaja memasuki masa dewasa awal, dimana masa ini remaja sudah mendekati masa kematangan fisik dan emosi.

4. Aspek pendidikan, Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja atau sebaliknya semakin rendah pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda.
5. Aspek kependudukan. Median usia kawin pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi situasi kependudukan, terutama fertilitas (kesuburan). Fertilitas adalah kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang waktu lebih panjang terhadap resiko untuk hamil, sehingga menikah pada usia muda juga berdampak pada tingkat fertilitas di masyarakat. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka

masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.⁶⁷

Maqāṣid Syarī'ah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki merupakan sebuah solusi untuk menciptakan Maqāṣid Syarī'ah keluarga yang baik yaitu, Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, Menjaga keturunan, Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, Menjaga garis keturunan, Menjaga keberagaman dalam keluarga, Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, Mengatur aspek finansial dalam keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin 'Atiyyah tentang Maqāṣid Syarī'ah tentang pernikahan.

Menurut Ali Sibra M, mengatakan tidak cocok untuk dijadikan sebuah pernikahan karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan tidak siap untuk mengalami kahamilan sampai persalinan.⁶⁸

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan sekitar. Pernikahan usia

⁶⁷ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan...", 14-15

⁶⁸ Tsamrotun Kholilah, Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974, 60

di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, Sehingga nanti akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang isteri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.⁶⁹

Bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun yakni:

1. Berat Bayi Lahir Rendah (BBIR) bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin

⁶⁹ *Ibid*

tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

2. Pre-eklampsia dan Eklampsia (kehancuran kehamilan) yakni kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkat terjadi keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.
3. Abortus atau keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang sengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
4. Kesulitan persalinan adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih tergolong sangat mudah untuk melakukan pernikahan mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
5. Meningkatkan risiko kanker serviks atau kanker leher rahim karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan

seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.⁷⁰

Kemudian Ali Sibra M, berpendapat tentang usia pernikahan yang ideal dari ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang lelaki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.⁷¹

Sedangkan menurut Akhmad Khof Albar, mengatakan usia di bawah 20 tahun bagi perempuan masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perbuatan gizi antara ibu dan anak. Bahaya akan terjadi dalam kehamilan di bawah usia 20 tahun antaranya angka kematian ibu dan kematian anak akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan.⁷² Namun menurutnya umur ideal untuk melakukan pernikahan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan ibu dan bayi adalah ketika seorang wanita berusia 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari

⁷⁰ *Ibid.* 61-62

⁷¹ *Ibid.*, 63

⁷² *Ibid.*, 57

pernikahan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakīnah mawaddah wa rahmah.

Menurut ilmu kesehatan bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun akan mengandung resiko tinggi . Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematur (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.⁷³

Maqāsid Syarī'ah menjadi gambaran yang jelas dalam menentukan usia yang ideal untuk menikah, meskipun dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ tidak menjelaskan secara rinci batasan usia menikah bahkan ulama' fiqh juga masih berbeda pendapat terkait batasan usia balig seseorang.

⁷³ Tahta Alvina, Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan, (*Skripsi* Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN), 2013, 103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan sebagai penutup dari tulisan ini;

1. Konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani berdasarkan dari fiqh syafi'iyah, dimana batas usia pernikahan menurut fiqh syafi'iyah adalah balig, yang kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun. Dan implementasi Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris) tahun 2011 tentang Pernikahan di provinsi Pattani sudah diterapkan oleh aparat pelaksana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan syarat pelaksanaan mengenai pernikahan juga sudah berjalan sesuai koridor hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Petugas pelaksana hukum juga sudah bertindak tegas sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang pernikahan, dimana bagi pasangan calon yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka diperbolehkan meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang berkuasanya dengan alasan yang kuat.
2. Dalam Pandangam Maqāsid Syarī`ah, penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani sudah sesuai dengan penerapan Maqāsid Syarī`ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz nasl (memelihara keturunan). Program Pendewasaan Usia Perkawinan

(PUP) dari Pemerintah yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif Maqāsid Syarīh, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan dua alasan mendasar yaitu karena faktor kesehatan dan faktor Kepadatan penduduk. Menurut ahli medis ilmu kesehatan batasan usia minimal ini menjadi usia ideal untuk menikah karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan dan juga dianggap sudah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial dan agama sehingga dapat menciptakan keluarga sesuai dengan Maqāsid Syarīh sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin 'Atiyyah seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakīnah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Majelis Agama Islam, usia pernikahan 15 tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) dan ketentuannya untuk zaman sekarang sudah tidak relevan lagi dikarena kondisi zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. hal itu penulis sangat berharap untuk diadakan peningkatan batas umur yang lebih ideal bagi calon mempelai dalam malakukan pernikahan. Dan juga berharap untuk mengadakan sertifikasi pra-nikah bagi calon pengatin

yang ingin melaksanakan pernikahan untuk melihat kesiapan fisik maupun psikis sehingga perlindungan pada keturunan bisa tercapai.

2. Kepada masyarakat, penulis sangat berharap bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah agar sentiasa menambah ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet., Aminuddin., 1996, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia
- Al-Raisuni, Ahmad., 1999, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Dar al-Baida': Ribat
- Al-Shabuny, Muhammad Ali., 1999 *Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an*, Bayrut: Dar al-Kutub al-ILmiyyah
- Al-Syatibi, Abu Ishaq., 2013, *al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Juz II
- Alvina, Tahta., 2003, Alasan-alasan pengajuan Dispensasi Perkawinan, (*Skripsi* Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN).
- Anshori, Teguh., 2019, "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah", *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1
- Ardianto, Elvinarno., 2011, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- 'Atiyyah, Jamaluddin., 2001, *Nahwu Tafil maqasid Shari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001
- Audah, Abdul Qadir., 1964, *Al-Tasyri' al-Janai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah.
- Audah, Jasser., *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im. *Al-Maqasid* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt)
- Az-Zuhaili, Wahbah., 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani
- Bachtiar, Hasan. 2009 "Maslahaah dalam Formulasi Teori Hukum Islam". ULUMUDDIN.
- Bungin, Burhan., 2002, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana
- Chakapi Abdulmeneen., 2018 "Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan
- Cheso, Asura., 2016, "Adat Perkawinan di Masyarakat Pattani Thailand Selatan", *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda
- Elkhairati, 2018, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid asy-Syari'ah)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.1
- Hadi, Sutrinoo., 1981, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM

- Idem, Ramulya., 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Huku Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill
- Iriani, Dewi., 2015, “Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 1
- Kantor Pengadilan, 2011, *Panduan Undang-Undang Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris*
- Kharisma, Boga., 2017, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974”, Skripsi, Lampung: Universitas Laampung Bandar
- Kholilah, Tsamrotun., Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 tahun 1974, thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Laporan Kerja Majelis Agama Islam Provinsi Pattani 2019
- Madeng, Nurida., 2018, “Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand” Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Nafis, Cholil., 2009, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*,(Jakarta, Mitra Abadi Press).
- Rahman Bakri A., Sukardja, Ahmad, 1981, *Hukum Perkaawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 1, PT Hidakarya Agung
- Rahman, Holilur., 2016, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanitites*, Vol. 1, No. 1
- Rahmat, Jalaludin., Gandoatmaja, Muhtar., 1993, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Ramaja Rosdakarya Offset
- Ramulya, Idris., 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet.1, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Rasjid Sulaiman., 1994 *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sanjaya Umar haris., Faqih Annur Rahim., 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media
- Sevilla., G Consuelo dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UII-Press
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1996, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia

- Sudarmo., 2003, *Hukum Perkawinan*, Cet.3, Jakarta: Rineka Cipta
- Sukandarrumidi., 2002, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: UGM Press
- Sulaiman Rasjid, Sulaiman., 1994, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Supridi, Dedi., Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al- Fikris, 2009), 27
- Syaf'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terjemahan oleh Imron Rosadi, Amiruddin
- Triyono, Nur., 2016, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1
- Wikipedia, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/usia> diakses pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 15.05 WIB.
- Wikipedia, Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 14.20 WIB
- Yaengkunchao Ruslan., 2019 "Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Grduky F.H. Widiat Karyem
Kampus Jember Universitas Islam Indonesia
J. Aulawangi no. 14.5. Yogyakarta 55154
T. (0274) 895444 ext. 4311
F. (0274) 895863
E. fakultas@iainjember.ac.id
W. fakultas.iainjember.ac.id

Nomor : 5817/Dek/70/DAS/FIAI/XII/2019
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada : Yth. Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani
Kec. Bothong Kab. Nongcik
Pattani, Thailand 94170

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RUWAIDA MING
No. Mahasiswa : 16421119
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Pattani Thailand)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsip

II. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
Ref. No.: MAIP.040/2563



مجلس اڪام اسلام ويلايه فطاني
المجلس الإسلامي بولاية فطاني
63 نمف 1 فادع كتيبه مقيم بوطرغ دائره نونغچيك ويلايه فطاني
Pattani, 24 Jamadil Awal 1441
20 Januari 2020

Kepada YTH

DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA, INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr Wb

Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand dapat memaklumkan bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : RUWAIDA MING
Kad Pengenalan No : 1-9409-00221-05-4
Passport No : AA6236422
Tempat, Tgl Lahir : Pattani, 12 September 1996
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
NIM : 16421119
Judul Skripsi : PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN 15 TAHUN MENURUT MAQASID SYARI'AH (STUDI KASUS DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI, SELATAN THAILAND)

Telah mengadakan wawancara dan observasi dengan Haji Wan Hasan bin Haji Daud, Pegawai Bahagian Syarie Majlis Agama Islam Wilayah Pattani pada tarikh 20 Januari 2020, dan telah mengambil sebahagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya. Atas tujuan tersebut Surat Keterangan ini dikeluarkan.

Sekian yang dapat kami maklumkan dan semoga menjadi perhatian

Wassalamualaikum Wr Wb

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN BANGSA"

HAJI SOLAHUDDIN BIN HAJI MOHD RASHID
Ahli Jawatankuasa & Setiausaha
a.n. Yang di-Pertua
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Selatan Thailand

III. Pedoman Wawancara

1. Miss Ruwaida: Bagaimana latar belakang penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di MAI Pattani Thailand?

Nara sumber: berdasarkan dari perihal permasalahan yang tidak menentukan usia menikah tetapi dengan memberi tanda-tanda balig kemudian mereka melakukan pernikahan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat yang mereka bisa terpenuhi. Kemudian dilaksanakan kepada pemimpin kampung dengan ustaz sebagai penghulu yang dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah melakukan pernikahan tersebut mereka tidak melaporkan kepada komite Islam provinsi setempat, sehingga banyak terjadi pernikahan dini dan perceraian dalam masyarakat Muslim Pattani.

2. Miss Ruwaida: Apa saja syarat-syarat pernikahan yang berlaku di MAI Pattani Thailand?

Nara sumber: syarat-syarat pernikahan yang berlaku di MAI Pattani Thailand adalah harus ada sertifikat pelatihan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan surat jaminan dari doktor untuk jamin lelaki tersebut tidak ada penyakit sosial dan narkoba kemudian dalam akad nikah harus ada mas kawin dan dua orang saksi.

3. Miss Ruwaida: Jika Undang-Undang MAI menetapkan usia pernikahan 15 tahun bagaimana menurut Bapak?

Nara sumber: usia tersebut masih dini kalo dibandingkan dengan zaman sekarang tetapi sekarang sudah tidak ada pengatin usia tersebut adanya 17, 18 tahun ke atas, kalo ada pihak majelis tidak menerima kecuali ada surat keterangan nikah dari imam setempat dan surat izin dari orang tua.

4. Miss Ruwaida: Menurut penulis usia 15 tahun belum sesuai dengan kondisi masyarakat di Thailand, bagaimana pandangan Bapak terhadap batas usia 15 tahun sebagai usia minimal menikah?

Nara sumber: minimalnya 17-18 tahun untuk menikah.

5. Miss Ruwaida: Apakah batas usia tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat Pattani Thailand?

Nara sumber: mengikut Undang-Undang hukum Islam tahun 2011, belum ada surat dari *Chularajmontri* dalam menentukan usia menikah secara nasional.

6. Miss Ruwaida: Prosedur apa yang dilakukan jika calon mempelai salah satu atau keduanya belum mencapai usia tersebut?

Nara sumber: meminta surat izin dari orang tua dan surat keterangan nikah dari imam masjid.

7. Miss Ruwaida: Apa dasar atau alasan ditetapkan batas usia 15 tahun? Atau Undang-Undang pernikahan?

Nara sumber: Pada masa Perdana Menteri Luang Phibun Songkhram orang Islam di bawah pemerintah kerajaan Thai. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang berlaku pada warga negara Thailand yang beragama Budha maupun agama Islam juga patut ditaati. Namun 'alim ulama' melihat bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian 'alim ulama' mengadakan lembaga untuk menyelesaikan masalah yang berlaku terhadap masyarakat Muslim Pattani yaitu dengan mengadakan buku pedoman hukum keluarga dan hukum waris.

8. Miss Ruwaida: Apakah seorang wali berhak melangsungkan pernikahan terhadap anaknya jika anaknya belum mencapai usia tersebut? jika boleh atau tidak sebabnya apa?

Nara sumber: Iya, seperti dijelaskan dalam pasal 35 yaitu wali adalah pengguna kekuasaan pemerintahan atau wali hukum, semua tanggung jawab jatuh kepada walinya, pihak majelis hanya menasihati dan menunjuk jalan yang baik.


9. Miss Ruwaida: Yang kita ketahui bahwa setiap lembaga Majelis Agama Islam di wilayah selatan menggunakan buku pedoman (Hukum keluarga Islam dan kewarisan Islam) dalam menyelesaikan masalah, buku tersebut berdasarkan apa? Apakah Majelis Agama Islam di wilayah lainnya juga menggunakan buku pedoman?

Nara sumber: buku pedoman (Hukum Keluarga dan Hukum Waris) berdasarkan dari syari'at Islam (fiqh syafi'iyah) yang digunakan dalam wilayah selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun.

10. Miss Ruwaida: Buku pedoman (Hukum keluarga Islam dan kewarisan Islam) menjelaskan tentang apa saja? Siapa yang membuat? Tahun berapa? Pada masa pemerintah siapa?

Nara sumber: Dalam buku pedoman ini menjelas tentang hukum keluarga pernikahan, perceraian, poligami dalam Islam dan hukum warisan, yang dibuat oleh Kantor Pengadilan Agama pada tahun 2011 pada masa pemerintah Aziz Phitakkumpon.

11. Apakah saja faktor-faktor penyebab dua calon mempelai ingin melangsungkan pernikahan?



IV. Dokumentasi



Gambar 4.1. Bangunan Kantor Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Gambar 4.2. Wawancara dengan Bapak H. Wan Hasan Bin H. Daud dan Abdulrahman Abdullah. Beliau adalah pegawai bagian syar'i dan bertugas sebagai pengelolaan hukum pernikahan.



Gambar 4.3. Wawancara dengan Bapak H. Wan Hasan Bin H. Daud dan Bapak Abdulrahman Abdullah pegawai bagian syar'i.

Curriculum Vitae

Nama : Ruwaida Ming
Tempat Tanggal Lahir : Pattani, 12-09-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 16421144
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Semester : VIII (genap)
Tahun Ajaran : 2019/2020
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : 62/9 M. 3 T. Saban, A. Yaring C. Pattani, Thailand
Riwayat Pendidikan : Saban School 2004-2010
Madrasah Ihsaniyah HPA 2010-2013
Bambung Islam School 2013-2016
Universitas Islam Indonesia 2016-2020

Yogyakarta, 1 April 2020



Ruwaida Ming

16421119